

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN-ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

PERMENNAKER No. 9, BN NO. 751 ; LL KEMENNAKER : 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGA KERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Menteri Pan RB Nomor B/499/M.KT.01/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Nomor : B/81 M.KT.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang persetujuan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Kerja , Bahwa Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Kerja di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi telah memperoleh persetujuan pembentukan, sehingga perlu dilakukan perubahan Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Perpres No. 7 Tahun 2015;Perpres No. 18 Tahun 2015; Permenpan RB No. PER/18/M.PAN11/2008; Permenaker No.13 Tahun 2015 ; Permenaker No. 21 Tahun 2015 ; Permenaker 27 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Pasal 41 menjadi Balai Latihan Kerja kelas II Berlokasi di Lembang, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, dan Banyuwangi. Serta perubahan Lampiran 1 dan Lampiran II.
- CATATAN:
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2018.